

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

BELLA LAVITASARI

NIM 17.21.4.1.016

**PROGAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

BELLA LAVITASARI

NIM.17.21.4.1.016

Surakarta, 04 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BELLA LAVITASARI
NIM : 172141016
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Desember 2023



Bella Lavitasari

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Bella Lavitasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bella Lavitasari NIM: 17.21.4.1.016 yang berjudul:

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I.

NIP. 19830124 201701 2 155

PENGESAHAN
IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh:

BELLA LAVITASARI

NIM. 17.21.4.1.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

Umi Rohmah, S.H.I., M.A., M.S.I.

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum

NIP. 19800126 201411 1 003

NIP. 19770105 201101 2 004

NIP. 19750805 200003 2 001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(QS. Ali-Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Marimin dan Ibu Siti Paetonah, yang selalu ada dan setia menemaniku, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanku. Ridho-mu adalah sempurnaku
2. Suami tercinta, Ocha Ridho Perdana
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I.
4. Teman-Teman Mazawa A 2017
5. Terhadap semuanya tiada kiranya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Siti Kasiyati, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah.
6. Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. M. Zaenal Anwar, S.H.I., M.S.I. Kepala UPT Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

10. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
11. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 November 2023



Bella Lavitasari

172141016

ABSTRAK

BELLA LAVITASARI, NIM:17.21.4.1.016 “IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN”

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Masyarakat Desa Sambi Kecamatan Sambirejo merupakan masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Sambi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui implementasi zakat pertanian masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, 2) mengetahui hambatan dalam implementasi zakat pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengetahui secara langsung responden atau tanggapan dari responden yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai zakat pertanian, kemudian ditarik kesimpulan yang didukung dengan bukti pada tahap pengumpulan data terhadap zakat pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa masyarakat Desa Sambi belum sepenuhnya menunaikan zakat hasil pertanian, karena praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sambi baru 20% yang berzakat hasil pertanian, dan 80% belum sama sekali. Yang melatarbelakangi adalah masih lemahnya nilai pendidikan dan keagamaan, belum mengetahui nisab dan haulnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pembahasan dalam sosialisasi kurang intens dan kurang berperan dalam membahas zakat hasil pertanian. Implikasi dari penelitian ini hendaknya para tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih mengoptimalkan untuk memberi bimbingan kepada masyarakat secara lebih intens dengan disesuaikan pada hukum Islam.

Kata Kunci: Pemahaman, Implementasi, Zakat Pertanian

ABSTRACT

BELLA LAVITASARI, NIM: 17.21.4.1.016 “IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA SAMBI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN”

Zakat is an obligation that must be fulfilled. Zakat in the lives of Muslims is still far behind, many factors are the cause, including the lack of public understanding of zakat and their lack of awareness regarding the obligation of zakat. The people of Sambu Village, Sambirejo District, are a community where the majority of their livelihood is as farmers, where rice farming is one of the main sources of income for the people in Sambu Village. The aim of this research is to 1) determine the implementation of agricultural zakat in the community of Sambu Village, Sambirejo District, Sragen Regency, 2) determine the obstacles in implementing agricultural zakat in Sambu Village, Sambirejo District, Sragen Regency.

The method used in this research is field research by knowing directly the respondents or responses from respondents in the field. This research was carried out using data collection techniques in the form of interviews, documentation and observations regarding agricultural zakat, then conclusions were drawn which were supported by evidence at the data collection stage regarding agricultural zakat in Sambu Village, Sambirejo District, Sragen Regency.

The results of this research conclude that the people of Sambu Village have not fully paid zakat on agricultural products, because in the practice of implementing agricultural zakat in Sambu Village only 20% have paid zakat on agricultural products, and 80% have not paid zakat at all. The background is still weak educational and religious values, not yet knowing the nisab and haul, the levels, and when they are issued. Another influencing factor is that the discussion in socialization is less intense and there is less of a role in discussing zakat on agricultural products. The implication of this research is that religious leaders and community leaders should optimize their efforts to provide more intense guidance to the community in accordance with Islamic law.

Keywords: Understanding, Implementation, Agricultural Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Teori	9
1. Zakat	9
2. Zakat Pertanian	11
3. Yang Berhak Menerima Zakat.....	13
4. Amil Zakat	15
5. Implementasi Zakat Pertanian.....	16
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20

3. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	24
A. Zakat	26
1. Definisi Zakat.....	26
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Waktu Pelaksanaan Zakat	29
B. Zakat Pertanian	30
1. Definisi Zakat Pertanian	30
2. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian.....	33
3. Implementasi Zakat Pertanian.....	34
C. Amil Zakat	34
BAB III IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SAMBI, KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN	37
A. Gambaran Umum Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen	37
B. Sejarah Zakat Infak Sadaqah Dewan Masjid Indonesia (ZIS DMI).....	40
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen	41
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SAMBI, KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN	48
A. Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen	48
B. Hambatan dalam Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Catatan Observasi

Lampiran 3 : Pedoman Daftar Pertanyaan Kepada Ketua ZIS DMI Sambu dan
Narasumber

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Ketua ZIS DMI dan Narasumber

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam artian bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut dengan “agama”. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas.¹

Agama juga mempunyai pengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama dinilai etik karena dalam melakukan suatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.²

Dalam hukum Islam, zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya, yang dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan ajaran agama, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pertama kali di Mekkah

¹ Betty R. Schare, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 33.

² *Ibid.*,

dalam bentuk yang masih mutlak, tanpa batasan jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati sebagai bentuk kebaikan, harga diri, dan kedermawanan seorang Muslim. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-2 Hijriyah, ketentuan tentang jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati diatur dengan aturan yang terperinci. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, namun sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³

Dari alam Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah, dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah yang tropis. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.⁴

Dalam fiqh juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahiq, dan lain-lain. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari

³ Nursinita Kilian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 226.

⁴ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 1995), hlm. 2.

tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab).⁵

Zakat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama yang suci ini, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari zakat, seperti menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, terhindar dari jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Selain itu, hikmah zakat yang lainnya adalah menolong orang-orang yang membutuhkan, serta zakat sendiri dapat mensucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi dari sebatas zakat (kewajiban agama), namun juga berpartisipasi sebagai kewajiban sosial yang mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, dan jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.⁶

Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang menimbulkan dampak hukum di kalangan individu masyarakat dan kelompok masyarakat. Dengan melihat batas kemampuan dalam memahami zakat pertanian, baik itu nilai keagamaan maupun nilai sosial kemasyarakatan yang berkembang dan terus cepat. Dengan kemajuan zaman, penerapan nilai-nilai hampir tidak dilaksanakan dan

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Peronduk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Jambatan, 2001), hlm. 18.

⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. 1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

diterapkan. Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.⁷

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dalam gejala sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi perbaikan hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁸

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan untuk diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat sendiri terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Di dalam al-Qur'an hanya ada beberapa macam yang disebut sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, tanaman

⁷ M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 21.

⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.⁹

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilannya rata-rata berasal dari hasil pertanian, bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil daripada zakat harta lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.¹⁰

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, Nash al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, kurma, dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda)

⁹ M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak...*, hlm. 24.

¹⁰ Nursinita, "Potensi Dan Implementasi...", hlm, 226.

seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya waktu panen.

Di dalam zakat juga terdapat zakat pertanian yang merupakan proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian adalah proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia, atau proses bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah disiapkan sebelumnya dan dikelola menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen.¹¹

Untuk hasil pertanian, diketahui *nisab-nya* adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika Hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disiram/irigasi, maka zakatnya 5%. Sedangkan menurut Imam zz-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.

¹¹ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 3.

Di dalam zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2 kali. Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi.¹²

Dilingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas.

Desa Sambi merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Karena mayoritas masyarakatnya menjadi petani, maka para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang mereka dapatkan. Dari adanya permasalahan yang timbul di masyarakat terhadap zakat hasil pertanian adalah dimana akan terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang memberi dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.

¹² M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak...*, hlm. 21

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwasannya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman para petani di desa Sambi tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Masyarakat kurang memahami zakat maal terutama pada zakat pertanian, karena yang mereka tahu hanya zakat fitrah yang wajib dilaksanakan.

Maka dari itu, masyarakat Desa Sambi yang bermata pencaharian sebagai petani masih belum jelas mengenai kewajiban mengeluarkan harta zakat pertanian, apakah zakat pertanian sudah diterapkan di desa tersebut atau belum. Dari permasalahan yang ada, penulis ingin meneliti tentang **“Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Sambi Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi zakat pertanian masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi zakat pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi zakat pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak melahirkan manfaat, begitu pula harapan penulis yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan rujukan yang dapat digunakan sebagai media sarana ilmu pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat dan hasil penelitiannya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pengetahuan sekaligus pemahaman dalam sarana ilmu khususnya untuk program studi manajemen zakat dan wakaf dalam meninjau zakat hasil pertanian.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat hasil pertanian.

E. Kerangka Teori

1. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah.¹³ Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu itu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁴ Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 82.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 26.

yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama.¹⁵

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun.¹⁶ Adapun harta yang dikeluarkan menurut syarak dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Zakat menurut syarak berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Harta yang dikeluarkan sebagian khusus dari yang telah mencapai batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.¹⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan berbagai definisi zakat menurut para ulama madzhab¹⁸:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiknya), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah

¹⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemakna Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 3

ditentukan oleh syari'at Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2. Zakat Pertanian

Zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa, tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.¹⁹ Zakat pertanian adalah hasil pertanian dari semua yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian, buah-buahan atau umbi-umbian, yang menjadi makanan pokok bagi manusia dan dapat disimpan.²⁰ Dalam zakat pertanian, kadar zakat hasil pertanian bergantung pada kaedah pengairan yang digunakan. Terdapat lahan pertanian yang diairi dengan air hujan dan air yang dibeli. Jika tidak dapat dipastikan kaedah pengairan yang paling banyak digunakan, maka kadar zakat yang dikenakan mengikut kaedah

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian...*, hlm. 186.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 44.

pengeluaran yang digunakan pada masa menuai atau panen.²¹ Kriteria atau syarat dari zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam kembali. Kewajiban zakat atas hasil pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am: 141,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²²

Walaupun secara umum kewajiban zakat atas harta bila harta itu telah dimiliki satu haul, namun untuk hasil pertanian kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah waktu panen. Dengan demikian tidak perlu menunggu sampai satu haul.²³

²¹ Zahri Hamad dan Mohd Shukri Hanapi, "Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin*", *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 101.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 146.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hlm. 44.

3. Yang Berhak Menerima Zakat

Delapan *ashnaf* yang dinyatakan Allah SWT sebagai orang yang berhak menerima zakat secara berurutan adalah²⁴:

- a. Orang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa. Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya tidak ada).
- b. Orang miskin, orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- c. Amil zakat, orang-orang yang terlibat dan ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (*kepada para mustahik*), maupun mengelolanya secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan sebagai para *amylin*.
- d. Mualaf, orang yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT dan mencegah mereka

²⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 16.

agar tidak berbuat jahat bahkan mereka diharapkan akan membela kaum muslimin.

- e. Hamba sahaya (*riqab*), orang yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- f. *Gharim*, orang yang dinyatakan dililit hutang dalam usahanya. Gharim ialah orang-orang yang tersangkut mempunyai utang karena dalam kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisian antara keluarga; memelihara persatuan umat Islam; melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang berutang karena moral dan mental telah rusak seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak menerima bagian dari zakat.
- g. *Sabilillah*, orang yang dalam usaha untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Sabilillah ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.
- h. *Musafir* atau *Ibnu Sabil*, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, karena kehilangan harta atau dirampas orang lain. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan

bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.²⁵

4. Amil Zakat

Amil secara bahasa arab bermakna pekerja. Sedangkan secara istilah berarti orang yang diberi tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian ia akan membagikan kepada golongan yang berhak menerima, dan ia diberikan otoritas oleh penguasa untuk mengurus zakat tersebut.²⁶ Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ untuk membantu mengumpulkan zakat.²⁷

²⁵ Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005) hlm. 370.

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat Dan ...*, hlm. 43.

²⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

5. Implementasi Zakat Pertanian

Menurut KBBI implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah sesuatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²⁸

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat, nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar’i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya dan telah sampai pada ukuran yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya.²⁹

²⁸ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008).

²⁹ Kermi Diasti dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 2 Nomor 2, Maret 2022, hlm. 255.

Ajaran Islam mengenai zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat pertanian yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, bahwa baru 20% dari semua penduduk Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yang mempunyai lahan dan sudah menyalurkan zakat hasil pertaniannya melalui lembaga ZIS DMI yang ada di Desa Sambi, sedangkan 80% nya sama sekali belum menyalurkan zakat hasil pertaniannya.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi oleh Annik Pujiatun, 2008, "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian Di Desa Pangkalan*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzakki sendiri ataupun dari pihak lain. Perbedaannya adalah penulis menggunakan implementasi, sedangkan skripsi Annik Pujiatun menggunakan studi analisis.³⁰

³⁰ Annik Pujiatun, "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian Di Desa Pangkalan", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Jurnal oleh Sulhani Hermawan, 2014, "*Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim Di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". Penelitian ini menjelaskan bahwa petani muslim di Desa Pucangan belum menunaikan zakat pertanian. Karena ketiadaan lembaga di dalam komunitas yang mendorong pembayaran zakat pertanian semakin membuat buruknya kerugian dari hasil pertanian di Desa Pucangan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah, penelitian saya menggunakan implementasi zakat pertanian, sedangkan skripsi di atas membahas tentang pemahaman dan pelaksanaan zakat.³¹

Jurnal oleh Magfira, 2014, "*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Bontomacina sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual, dan praktek zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakarta kepada orang yang diinginkan. Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian saya adalah, penelitian saya membahas mengenai

³¹ Sulhani Hermawan, "Pemahaman Dan Pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim Di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo", Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2014.

implementasi zakat pertanian, sedangkan jurnal di atas membahas kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.³²

Jurnal oleh Nursinita Killian, 2020, “*Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akegurasi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*”. Jurnal ini membahas tentang potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akegurasi, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam menghitung maupun membayarkan zakat masih minim, dan petani Desa Akegurasi belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian dengan syari’at Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian. Perbedaan dengan penelitian saya adalah, penelitian saya hanya membahas implementasi, sedangkan jurnal di atas membahas potensi dan implementasi.³³

Jurnal oleh Yuli Hauliatin Nahdilah, 2021, “*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)*”. Membahas mengenai pelaksanaan zakat di Desa Anjani sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat harta, zakat yang dikeluarkan oleh petani sesuai dengan presentase pengetahuan mereka masing-masing. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penelitian

³² Magfira, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”, *Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*, Vol. 4 Nomor 1, 2017.

³³ Nursinita Killian, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akegurasi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4 Nomor 2, 2020.

saya membahas implementasi saja, sedangkan jurnal di atas membahas implementasi dalam perspektif hukum Islam.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mengetahui secara langsung responden atau tanggapan dari responden yang ada di lapangan.³⁵ Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai zakat pertanian yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, informan dalam penelitian ini ada Bu Mikem, Pak Gimin, dan Pak Harno. Informan tersebut adalah warga desa Sambu yang dimintai sampel

³⁴ Yuli Hauliatin Nahdiah, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)", *Al-Wataiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 12 Nomor 1, 2021.

³⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 308.

penelitian yang mempunyai lahan pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan sudah dalam bentuk publikasi.³⁷ Data sekunder di sini diperoleh dari dokumen pendukung berupa sumber literatur seperti dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, dan data mengenai Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Peneliti melakukan penelitian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

b. Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Mei 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³⁸ Dalam

³⁷ Suryadi dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif (Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 111.

³⁸ H. M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 133.

penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung kepada para petani yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Informan dalam penelitian ini diantaranya Ibu Mikem, Bapak Gimin, Bapak Harno, Bapak Sugiyanto, dan Bapak Jono.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang itu.³⁹ Dalam metode dokumentasi ini, peneliti mendapatkan data dari buku, data-data dari pemerintahan desa, dokumen dari desa, yang berkaitan dengan analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁴⁰ Dengan menggunakan metode observasi, penelitian ini bermaksud mengamati dan mengkaji secara langsung bagaimana DMI bekerja dan bagaimana penduduk yang mempunyai lahan menyalurkan zakat hasil pertaniannya ke lembaga ZIS

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 143.

⁴⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 105.

DMI yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan dianalisis dengan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

5. Teknik Analisis Data

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri 4 hal yaitu⁴¹:

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

b. Reduksi data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

⁴¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 49.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagian, uraian singkat, grafik, *chart* atau *table*.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori, menguraikan mengenai zakat, yang meliputi definisi zakat, dasar hukum zakat, dan waktu pelaksanaan zakat; zakat pertanian yang meliputi definisi zakat pertanian, rukun dan syarat zakat pertanian, dan implementasi zakat pertanian; dan amil zakat

BAB III. Zakat Pertanian di Desa Sambu Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, berisi deskripsi data Desa Sambu dan data lapangan tentang implementasi zakat pertanian.

BAB IV. Analisis Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sambu Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, berisi hasil penelitian tentang implementasi zakat pertanian masyarakat Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

BAB V. Berisikan uraian kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*).¹ Sedangkan zakat menurut istilah syara' ialah kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan secara syara' kepada sekelompok orang tertentu.²

Secara istilah, zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu itu, dengan syarat-syarat tertentu pula.³ Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan (mensucikan) dirinya dari sifat kikir dan tamak, juga telah membersihkan hartanya, pahalanya akan bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.⁴

¹ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, Vol. I, 2009, hlm. 3.

² Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, (Jawa Tengah: Media Zikir, 2010), hlm. 296.

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 26.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gemainsani, 2008), hlm. 7.

Zakat sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidak berdayaan umat, dijalankan bukanlah sekedar untuk membina hubungan baik antara si kaya dan si miskin, tapi juga untuk meningkatkan produktifitas umat. Zakat adalah ibadah mâliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala, zakat juga merupakan suatu kenyataan kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁵

Mengenai hukum zakat dalam Islam sudah pasti dan tidak diragukan lagi adalah wajib, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu seorang Muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap keluar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Muslim terdapat

⁵ Yuli Haulatin Nahdlah, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)", *Al-Wataiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vo.1. 12 No. 1, Januari 2021, hlm. 38.

kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.⁶

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan temuan.⁷ Yang di maksud oleh mazhab malikiyah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang terkena zakat.

Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.⁸ Kata yang dimaksud mazhab hanafiyah sebagai harta yang khusus yaitu harta yang terkena kewajiban zakat dan yang dimaksud sebagai milik orang khusus ialah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

2. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat, salah satunya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kencana, 2012), hlm. 399.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82

QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an di atas, sangat jelas bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam al-Qur'an selalu berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, shalat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia dihadapan Allah SWT, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi semua manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan sikap sosial sama manusia.⁹

3. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, antara lain:

- a. Zakat harta (emas, perak, barang dagangan, dan binatang ternak yang digembalakan), dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun.
- b. Zakat tanaman dan buah-buahan, dibayarkan ketika berulangnya panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat

⁹ Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 18.

ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Menurut Madzhab Hanafi, harta jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harta tersebut harus mencapai nisab.¹⁰

B. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditahan oleh manusia.¹¹

Secara syari'at zakat kadang-kadang disebut di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sebutan shadaqah, dan shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dengan sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan orang yang membutuhkan.

¹⁰ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.149.

¹¹ Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 26.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi ialah dimensi *hablum minaAllah SWT* dan *dimensi minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dari penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnus sabil*, dan *mustahiq*, dan lain-lain.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendisiplinkan manusia untuk menukaikan kewajiban.

Sedangkan pertanian menurut kamus bahasa Indonesia lengkap yaitu perihal petani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah) dan sebagainya.

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (penghasilan pertanian). Hasil pertaniannya itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum sedangkan dari jenis buahan misalnya kurma dan anggur.¹²

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai 2 pendapat¹³,

- a. Menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua tanaman.
- b. Menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang mencerminkan atau mendekati zakat pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen menurut para fuqaha yaitu yang menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan. Karena di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen mayoritas pertanian dengan jenis padi, jagung, ubi-ubian, dan sejenis lainnya.

Dilihat dari latar belakang penduduk Indonesia banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: PT. Kalola Printing, 2013), hlm. 365.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 186.

produk yang berasal dari pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia sangatlah besar. Artinya, dana zakat pertanian yang potensianya luar biasa besar di Indonesia ini, harus didayagunakan sehingga mampu membangkitkan umat dari keterpurukan.¹⁴

2. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

- a. Rukun Zakat Pertanian, yaitu mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai pemilik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁵
- b. Syarat Zakat Pertanian, zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah¹⁶:
 - 1) Merdeka
 - 2) Muslim
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Kepemilikan harta yang penuh
 - 6) Mencapai nisab
 - 7) Hawl

¹⁴ Yuli Haulatin Nahdlah, "Implementasi Zakat...", hlm. 38.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 97.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

Dilihat dari syarat zakat pertanian tersebut, masyarakat di desa Sambi sudah memenuhi syarat.

3. Implementasi Zakat Pertanian

Kewajiban zakat memiliki dua tujuan utama, yang pertama ialah mengeluarkan zakat adalah perintah Allah SWT, maka seorang muslim yang telah menunaikannya secara langsung juga melaksanakan perintah Allah SWT dengan tujuan membersihkan jiwa dan hartanya, yang kedua, mengeluarkan zakat adalah perintah Allah SWT sebagai ibadah sosial yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, maka dari itu setiap muslim yang mengeluarkannya berarti secara langsung juga meringankan penderitaan orang lain terutama mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan.¹⁷

Mengenai zakat hasil pertanian beberapa literatur menyebutkan tidak hanya terbatas pada anggur dan kurma. Tetapi apa saja hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan uang yang banyak bahkan wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸

C. Amil Zakat

Amil zakat atau yang biasa disebut dengan pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁹

¹⁷ Nursinita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akegurasi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *MIZAN: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 231

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 232.

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.²⁰ Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun cara mengumpulkan zakat²¹:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
2. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan Hukum Agama.
3. Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya.
4. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lemabaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak

²⁰ Presiden RI, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

²¹ Suparman Usman, *Hukum Islam(Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, hlm. 173.

yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat pada BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada Bank.

BAB III

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SAMBI, KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

Kecamatan Sambirejo¹ merupakan kecamatan yang ada di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Sambirejo memiliki luas wilayah 48,43 km².

Kecamatan Sambirejo terdiri dari 9 Desa atau Kelurahan, yaitu Desa Musuk, Desa Jetis, Desa Sukorejo, Desa Jambeyan, Desa Sambu, Desa Dawung, Desa Blimbing, Desa Sambirejo, dan Desa Kadipiro dengan pusat pemerintahan berada di Desa Sambirejo. Luas Desa Sambu sekitar 740,85 hektar yang terdiri dari:

No.	Jenis	Luas
1	Tanah Sawah	220,88 hektar
3	Tanah Perkebunan	97,23 hektar
2	Tanah Kering	314,01 hektar.

1. Kondisi Geografis

Ketinggian tanah dari permukaan laut 191 Meter dengan curah hujan 4.156 milimeter dan hari hujan 94 hari/tahun.

2. Batas Wilayah

a. Sebelah Utara : Desa Tunggul

¹ Daftar Isian Potensi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023.

- b. Sebelah Timur : Desa Jetis
- c. Sebelah Selatan : Desa Jambeyan
- d. Sebelah Barat : Desa Dawung

3. Jumlah Penduduk

Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.989
1	Perempuan	2.937
Jumlah		5.926

4. Agama

Berikut adalah tabel agama yang dianut di Desa Sambi sebagai berikut:

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2881	2824
2	Kristen	108	113
3	Katolik	2	2

5. Pendidikan

Berikut adalah tabel data pendidikan di Desa Sambi sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum sekolah	167	172
2	Sedang TK/Play group	69	76
3	Sedang Sekolah	526	533
4	Tidak Tamat SD	301	312
5	Tamat SD	613	607

6	Tidak Tamat SLTP	172	186
7	Tidak Tamat SLTA	213	219
8	Tamat SMP	577	543
9	Tamat SMA	319	331
10	D1	3	3
11	D2	2	2
12	D3	5	4
13	S1	25	15
14	S2	0	2

Desa Sambirejo merupakan pusat penghasil padi, dibuktikan dengan adanya produk domestik desa tanaman padi dan palawija dengan luas 206 hektar, tanaman jagung 7 hektar, Tanaman Kedelai 5 hektar, dan tanaman bawang merah 1 hektar.

Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sambirejo yang memiliki tanah pertanian yang sangat luas, sehingga mayoritas penduduknya juga mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dari seluruh masyarakat di desa Sambi, yang memiliki tanah pertanian sebanyak 1.387 keluarga, sedangkan 885 keluarga tidak memiliki tanah pertanian. di desa Sambi mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dibuktikan dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Petani	559	536	1.095
2	Buruh Tani	831	768	1.599

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di desa Sambu memiliki mata pencaharian sebagai petani, yang memiliki arti bahwa banyak masyarakat yang memiliki lahan pertanian atau memiliki pekerjaan sebagai petani. Maka semakin banyak petani di desa Sambu, semakin meningkat pula jumlah zakat pertanian yang harus dibayarkan. Maka dalam penelitian ini responden dalam penelitian ini, yaitu Mikem, Gimin, Harno, yang mata pencahariannya sebagai petani yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

B. Sejarah Zakat Infak Sadaqah Dewan Masjid Indonesia (ZIS DMI)

Sejarah dari ZIS DMI Desa Sambu, Kecamatan sambirejo, Kabupaten Sragen sudah terbentuk 30 tahun yang lalu, berdiri pada tahun 1993. ZIS DMI dibentuk sebelum lebaran bulan Mei 2018. Pencetus ZIS DMI adalah Bapak Sugeng, dengan alasan melihat pertimbangan ekonomi antara mustahik dan muzakki perlu ada yang menjembatani atau menampung proses muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kaidah dan syariat. Maka dari itu dibentuklah pengurus ZIS DMI Desa Sambu di bawah lembaga DMI Sambu.

Pengurus yang mengelola ZIS DMI Desa Sambu diantaranya:

1. Bapak Sungkono yang menjabat sebagai Ketua dan Kepengurusan Pembina
2. Bapak Jono sebagai Bendahara
3. Bapak Sahid sebagai Sekretaris
4. Bapak Sugiyono sebagai Anggota 1, dan
5. Bapak Jamin sebagai anggota 2

C. Implementasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

Zakat merupakan salah satu sarana dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan maksimal. Selain dari zakat, al-Qur'an juga mempergunakan istilah sadaqah atau sedekah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Walaupun tujuannya sama, namun kedua istilah tersebut berbeda jika dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunnah untuk sedekah biasa. Setiap sedekah hendaknya dikeluarkan dengan perasaan yang ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji.

Zakat secara sepintas, seakan-akan hanya merupakan sarana yang bersifat bantuan alakahnya kepada fakir miskin agar dapat hidup seadanya. Sebenarnya tidak demikian, bahwa zakat sesungguhnya menjadi sarana untuk memberi pemilikan kepada fakir miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat *insidentil* maupun yang bersifat *kontinu*. Ajaran zakat merupakan sarana penumbuhan usaha-usaha ekonomi. Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman, ijtihad mengenai zakat dapat dilakukan oleh Ulama. Aspek-Aspek mengenai zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat, dan lain-lain sangat memungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dari yang dikenal selama ini.

Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen terdiri dari makanan pokok yaitu padi, tetapi petani menambahkan pertaniannya di musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan (kacang tanah), biji-bijian (jagung) dan lainnya, yang dapat menambah penghasilan mereka, namun paling dominan yaitu padi, jagung, dan kacang tanah. Sumber pengelolaan pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen kebanyakan dari masyarakatnya mengelola lahannya atau kebunnya sendiri. Dilihat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. Apabila musim panen tiba, maka hasil dari pertanian yang didapatkan cukup banyak, dan itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya.

Dalam pemahaman zakat hasil pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan ada atau tidaknya orang yang mengelola zakat, sedangkan di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, pihak yang mengelola zakat hasil pertanian adalah lembaga ZIS DMI yang dikelola oleh masyarakat yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Pengelolaan yang dilakukan oleh ZIS DMI adalah dengan meminta hasil pertanian bagi petani yang sudah panen dan mempunyai lahan sendiri. Yang membedakan zakatnya adalah ZIS DMI akan meminta hasil berupa uang jika hasil panennya dijual atau ditebas oleh orang lain, dan meminta hasil

berupa beras jika hasil panennya dibawa pulang dan dikelola sendiri. Kemudian, uang ataupun beras yang diberikan oleh muzakki kepada ZIS DMI akan dikelola oleh ZIS DMI itu sendiri. Namun, dalam realitanya, masyarakat yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yang mempunyai lahan pertanian dan mempunyai penghasilan dari hasil pertanian belum sepenuhnya membayarkan zakatnya ke ZIS DMI Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Ada pula yang beranggapan bahwa hasil pertanian yang mereka salurkan ke pengelola zakat ZIS DMI disamakan dengan infaq atau sadaqah, karena mereka mengeluarkan zakat setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya, bahkan ada yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat, karena tidak tahu persis mengenai zakat pertanian. Ada yang membayar zakat hasil pertanian dengan niat yang benar, namun masih belum paham dengan rukun, syarat, dan besar ukuran yang harus dikeluarkannya.

Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Mikem², sebagai salah satu petani yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, bahwa:

“Di Desa Sambu sendiri belum ada yang mengelola zakat pertanian secara khusus, dan saya sendiri belum mengetahui dan belum memahami mengenai zakat pertanian. Namun, saya setiap panen membayar ke Darma Tirta selaku pengelola air irigasi sebesar Rp. 30.000,- tapi juga tergantung luas sawahnya, dan mungkin itu membayar karena air yang mengalir di sawah saya juga dari hasil beli”

Adapun responden selanjutnya adalah Bapak Gimin³ yang berprofesi sebagai petani,

² Ibu Mikem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2023, jam 16.30 WIB.

“Di Desa Sambu belum ada yang mengelola zakat pertanian, apalagi di sini sama sekali tidak ada tawiah yang membahas tentang zakat pertanian. Di sini adanya amil zakat fitrah yang ada saat bulan Ramadhan saja, tapi untuk zakat pertanian belum ada. Dan saya sendiri tidak paham mengenai zakat pertanian, sedangkan lahan saya di aliri air dari beli dan tidak ada pembayaran apapun setiap panen”.

Responden selanjutnya adalah Bapak Harno⁴, beliau juga salah satu petani yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, adapun hasil wawancaranya,

“Yang saya ketahui, saya membayar zakat pertanian, namun saya belum sepenuhnya paham mengenai zakat pertanian. Dan setahu saya hanya waktu disuruh setor ya saya setor saja, tapi pengeluarannya tidak teratur karena kadang setor kadang tidak. Dan uang setornya dikelola oleh Pak Sungkono dan Pak Jono selaku lembaga dari ZIS DMI Sambu dan saya setornya biasanya beras 25-35 kg tiap saya panen. Dan untuk aliran air yang ada di lahan saya menggunakan air yang saya beli dari Darmo Tirta, yaitu dari pengurus air waduk yang ada di Desa Sambu. Jadi DMI sendiri itu setahu saya menjadi pengelola zakat pertanian yang ada di Dusun Sambu saja, atau sekitaran satu kelurahan yang dikelola oleh DMI. Dan DMI itu singkatan dari DMI”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Harno di Desa Sambu, diketahui bahwa warga setempat belum menerapkan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian mereka. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi karena pemahaman agama masyarakat yang masih minim, sehingga masyarakat masih belum paham mengenai keharusan membayar zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian masyarakat di desa Sambu ini.

Hasil dari pertanyaan responden di atas bahwa dalam prakteknya masyarakat hanya mengeluarkan sedekah untuk setiap kali panen, bahkan ada

³ Bapak Gimim, Petani, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, jam 14.25 WIB.

⁴ Bapak Harno, Petani, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2023, jam 10.00 WIB.

yang sama sekali tidak mengeluarkan sedekahnya, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen kurang ada pemahaman mengenai nisab, sehingga masyarakat beranggapan bahwa zakat hasil itu tidak penting. Dan untuk yang mengeluarkan zakat hanya yang benar-benar diminta oleh lembaga ZIS DMI saja, dan yang tidak dimintai juga tidak mengeluarkan apa-apa. Sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen pada saat kajian yang dihadiri ibu-ibu, namun kembali lagi, masyarakat kurang paham mengenai kajian yang disampaikan, dan untuk pembahasan sosialisasi kurang intens pada saat menyampaikan pentingnya zakat hasil pertanian. Karena, pembahasan mengenai zakat hasil pertanian bukan hanya mencakup berapa banyak yang harus dikeluarkan, tetapi ada perhitungan jika hasil pertanian sudah mencapai nisab dan haul.

Responden terakhir terdapat Ketua ZIS DMI Sambu, yaitu Bapak Bapak Sungkono⁵. Menurut responden dari pengelola ZIS DMI Sambu, bahwa,

“Di lihat dari data potensi Desa Sambu, terdapat 1.378 keluarga yang memiliki lahan sawah sendiri dan bekerja sebagai petani. Dengan luas wilayah persawahannya sebesar 220,88 ha. Jadi, menurut pengelola ZIS DMI sendiri itu masyarakat Desa Sambu yang mengeluarkan zakat untuk pertanian baru 20% dari masyarakat yang mempunyai lahan pertanian, jadi belum semuanya yang mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Sambu ini, dari 20% tersebut terdapat kurang lebih 270 orang yang membayar zakat dalam setahun. Untuk pengeluaran zakat pertaniannya berupa uang dan beras, jadi jika mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, itu adalah uang hasil panen ditebaskan sebesar Rp. 250.000,- – Rp. 500.000,- dan itu untuk sawah satu per empat atau 1800-2000 m², dan itu juga tergantung luas sawahnya. Sedangkan yang menggunakan beras, apabila hasil panen di bawa pulang, dan

⁵ Bapak Sungkono, Ketua Pengelola ZIS DMI Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2023, jam 13.00 WIB.

pengeluarannya 50 kg untuk luas tanah satu per empat, jadi tergantung luas tanahnya juga. Petani yang mengeluarkan zakat pertanian setiap tahun, bukan setiap panen. Mengenai pendistribusian, didistribusikan setahun sekali dan dibagikan pada saat bulan puasa, yaitu kepada fakir, miskin, janda, dan anak yatim piatu. Dan saya juga membawa 200 paket bingkisan untuk dibagikan ke semua wilayah Desa Sambi. Pengelola zakat pertanian hanya ada satu di Desa Sambi, yaitu ZIS DMI. Jadi setiap panen kalau ada yang berzakat disimpan dulu dan dibagikan pada waktu bulan puasa. Namun, dikarenakan pemahaman agama yang masih minim, jadi kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Mengenai nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq 1 wasaqnya setara dengan 60 sho', 1 sho' setara dengan 2.176 kg. Dengan kata lain, jika akumulasi hasil panen mencapai 5 wasaq/yang setara, maka wajib bagi pemilik hasil panen untuk mengeluarkan zakat, dan kadar pengeluarannya sebesar 5% untuk petani yang menggunakan pengairan irigasi, dan 10% untuk petani yang menggunakan tadah hujan. Namun, di Desa Sambi, para petani menggunakan sistem pengairan dari tadah hujan."

Kesimpulan yang penulis dapat mengenai pengelolaan zakat yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen adalah Desa Sambi yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani sudah melaksanakan zakat pertanian, namun belum semua masyarakat melaksanakan zakat hasil pertanian. Bagi yang sudah melaksanakan zakat hasil pertanian, zakatnya berupa uang ataupun beras, dan nominalnya tergantung dari luas lahan pertaniannya. Uang ataupun beras yang diterima oleh pengelola ZIS DMI, akan dikelola sendiri oleh lembaga ZIS DMI yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian akan didistribusikan satu tahun sekali pada saat bulan puasa, dan didistribusikan kepada fakir, miskin, janda, anak yatim piatu, dan paket bingkisan yang dibagikan ke semua wilayah Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Jadi berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka itulah data yang sebenarnya yang peneliti dapatkan di

lapangan selama melakukan penelitian, dan praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen memang belum sepenuhnya diterapkan.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SAMBI, KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN

A. Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

Zakat pertanian terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan pertanian. Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derma wajib, sedekah wajib. Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁶⁸ Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian dan pada jenis buah-buahan, tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka pada jenis-jenis yang diwajibkan.

Perilaku manusia (*human behavior*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku (*attitude*). Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap sesuatu

⁶⁸ Kermi Diasti & Salimudin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2022, hlm. 253.

keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi. Sikap atau perilaku merupakan aspek dari pemahaman. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya pemahaman. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya sikap setiap orang berbeda-beda.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dalam arsip dokumennya menjelaskan bahwa penduduknya mayoritas beragama Islam, dan jika dilihat dari segi perekonomiannya, masyarakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo ini tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah, hal ini dilihat dari penghasilan panen setiap tahunnya.

Dari mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani, dalam kenyataan hidup bermasyarakat tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil

wawancara dengan Ketua ZIS DMI Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, bahwa dari semua penduduk yang mempunyai lahan pertanian, 20% bagi masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat hasil pertanian, dan 80% belum sama sekali mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Sumber pengelolaan pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sebagian masyarakat ada yang mengelola sendiri dan ada juga yang mempekerjakan orang untuk mengelola lahan pertaniannya. Dilihat dari segi lahan, masyarakat Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sudah cukup untuk mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. Apabila musim panen tiba, maka hasil dari pertanian yang didupatkannya sangat melimpah, dan itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. Akan tetapi, petani di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen belum sepenuhnya melaksanakan zakat hasil pertanian tersebut, masyarakat cenderung hanya memberikan ke pengelola ZIS DMI tanpa tahu tujuan dan manfaatnya apa.

Kenyataannya, petani di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dalam membayarkan zakat pertaniannya masih sangat rendah dalam pembayaran zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta, ataupun untuk sosial tolong menolong antar sesama. Dan ada sebagian para petani yang beranggapan bahwa membayarkan zakatnya hanya berupa sedekah atau infaq, yang dikelola oleh ZIS DMI, tanpa tahu tujuan dan manfaat dari ZIS DMI itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga/masyarakat desa Sambi, masih banyak yang belum mengetahui tentang hukum, nisab serta presentase zakat pertanian, tetapi mereka masih tetap sadar untuk mengeluarkan sedekah karena sebagian harta yang didapat ada hak orang lain di dalamnya. Hasil lain menunjukkan bahwa pemahaman petani di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tentang zakat pertanian masih sangat kurang, petani padi yang menyadari pentingnya mengeluarkan zakat hasil pertanian yang diperolehnya juga mengetahui bahwa ada hak orang lain dari hasil bertani, namun para petani di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tidak mengeluarkan zakat pertaniannya ke pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang mengelola yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yang rata-rata menjadi petani tersebut hampir seluruhnya mempunyai sawah dan kebun. Maka dalam hal itu, yang seharusnya dilakukan oleh para petani yang mempunyai lahan jika suatu saat panen adalah mengeluarkan zakat pertanian, namun karena belum paham bahkan tidak tahu mengenai zakat hasil pertanian, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan membayar hasil panen dengan jumlah uang atau beras sesuai dengan luas lahan mereka, namun karena mereka tidak tahu akad mengenai zakat pertanian, maka uang yang mereka salurkan ke ZIS DMI termasuk dalam sedekah. Hasil dari penelitian yang

dilakukan pada sebagian masyarakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen menurut para informan dalam penelitian ini adalah mereka hanya menyalurkan sebagian harta mereka, bagi yang menyalurkan hasil panennya ke ZIS DMI, hanya untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa tahu maksud dan tujuannya.

Dilihat dari hasil uraian di atas, banyak para petani yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu rukun, hukum, dan syarat mengeluarkan zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan jika sudah sampai pada haulnya, sehingga banyak petani yang tidak membayar zakat pertanian. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, lembaga yang mengelola zakat kurang mendata mengenai masyarakat yang mempunyai lahan pertanian yang sudah mencapai nisabnya, dan hasil panen yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masih banyak masyarakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ini belum mengetahui tentang nisab serta presentase zakat dari hasil pertanian. Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ZIS DMI Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, potensi zakat pertanian di Desa Sambu cukup bagus, banyak warga yang memiliki lahan yang cukup dan jika panen memenuhi nisab zakat pertanian. Namun mereka sama sekali tidak

paham tentang zakat pertanian seperti hukum, presentase serta nisabnya, hanya satu atau dua orang warga saja yang paham tentang zakat pertanian. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen masih sangat minim, dibuktikan dengan adanya kajian yang membahas mengenai pentingnya zakat hasil pertanian, namun masih belum ada yang bergerak untuk membayarkan zakat hasil pertanian. Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan juga kurang intens mengenai pembahasan pengelolaan zakat hasil pertanian, karena pembahasan mengenai zakat hasil pertanian sangat banyak, misalnya mengenai rukun, syarat, hukum, nisab, dan haulnya.

Di lihat dari data potensi desa yang menunjukkan, terdapat 1.378 keluarga yang memiliki lahan sawah sendiri dan bekerja sebagai petani. Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah berupa sawah sebesar 220,88 ha, maka yang wajib mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen kurang lebih ada 1.378. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. 1 wasaq setara dengan 60 sho'. Sedangkan 1 sho' setara dengan 2.176 kg. Jadi jika satuan wasaq diubah ke satuan kilogram maka perhitungannya adalah $5 \times 60 \times 2.176 = 652.8$ kg, atau jika dibulatkan menjadi 653 kg gabah atau 524 kg beras. Dengan kata lain jika akumulasi hasil panen mencapai 5 wasaq atau setara, maka wajib bagi pemilik hasil panen untuk mengeluarkan zakat. Dan kadar pengeluarannya sebesar 5% untuk petani yang menggunakan pengairan irigasi serta 10% petani menggunakan tadah hujan.

Jadi petani yang mengeluarkan zakat pertaniannya dengan beras nishabnya 524 kg. Di Desa Sambi petani menggunakan sistem pengairan tadah hujan karena lebih banyak yang mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Tetapi pada musim kemarau petani menggunakan pengairan irigasi dari waduk.

B. Hambatan dalam Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Pembayaran zakat mempunyai aspek *Hablum MinAllah SWT*, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, di mana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Hablum Minnas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dimana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat rakus dan bakhil, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur, toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tidak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya, selain itu Al-Qur'an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan Al-Qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui

dengan kesungguhan rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula Al-Qur'an memandang bahwa pada hakikatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula ditangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah yang dikehendaki, melainkan kaya dan miskin adalah Sunnatullah yang mengagungkan kelebihan pada individu atas dan individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya fikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja, dan sebagainya.

Kepemilikan harta benda oleh orang-orang kaya pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah SWT, sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah SWT. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama.

Atas dasar inilah penulis melakukan penelitian di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen karena terdapat banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh warga Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, salah satunya untuk mengetahui apakah zakat hasil pertanian sudah diterapkan atau belum diterapkan di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan kurang baik, karena masyarakat terutama petani belum memahami bahkan belum mengetahui bahwa adanya zakat hasil pertanian, namun di sisi lain sudah mau melaksanakan zakat dengan menyalurkan hasil pertaniannya ke petugas yang dikelola oleh DMI, meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan.

Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertanian juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara mengeluarkan dan menghitung zakatnya masih belum mengerti sehingga menyebabkan mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi petani belum memahami bahkan belum mengetahui mengenai zakat hasil pertanian, yaitu pendidikan yang minim karena kebanyakan dari petani yang ada di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, pendidikan yang ditempuh mayoritas hanya sampai Sekolah Dasar atau sederajat, bahkan banyak yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, dan kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian itu sendiri. Mengenai pendidikan yang minim, masyarakat kurang memahami bahkan tidak mengetahui adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan, pemahaman mereka hanya sebatas zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadhan saja (zakat fitrah), karena itu sudah termasuk

kewajiban dan tradisi setiap bulan Ramadhan dan semua orang mengeluarkan zakat fitrah tersebut.

Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen adalah para petani masih ada yang menyamakan antara *shodaqoh* dan *infaq* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang hasil panen tergantung luas lahan pertaniannya, yang kemudian dikelola oleh ZIS DMI yang hanya lingkup Kelurahan Sambi saja. Banyak petani yang sudah panen dan sudah mencapai *nishab* namun tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam, dengan alasan tidak tahu mengenai zakat pertanian dan beranggapan bahwa sudah dikelola oleh ZIS DMI, jadi para petani tinggal setor saja tanpa tahu maksud dan tujuannya. Itu pun dilakukan untuk yang biasa menyetorkan sebagian hasil panennya saja, untuk yang tidak pernah maka juga tidak menyetorkan sebagian hasil panennya. Berkaitan dengan hal ini, hasil pertanian Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berfokus pada hasil pertanian tanaman padi, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sambi bekerja sebagai petani.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat belum bisa sepenuhnya dikatakan mengeluarkan zakat karena mereka mengeluarkan zakatnya belum sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 5% atau 10%. Mereka yang sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya itu disebut sebagai sedekah bukan zakat karena belum sesuai kadar zakat yang seharusnya. Sementara itu, para petani yang

belum membayar zakat pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- a. Mayoritas para petani hanyalah mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Mereka bingung bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian dan kepada siapa mereka harus memberikan zakat tersebut. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.
- b. Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertanian juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara mengeluarkan dan menghitung zakatnya masih belum mengerti sehingga menyebabkan mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya.
- c. Sudah terbentuknya Badan Amil Zakat di Desa Sambi yang disebut dengan ZIS DMI, namun belum banyak yang menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut, dan dari lembaga ZIS DMI sendiri kurang memperhatikan para petani yang mempunyai lahan dan jika panen sudah mencapai hawl atau nisabnya.
- d. Kurangnya tingkat kepedulian sosial. Tingkat kepedulian sosial yang dimiliki petani berkaitan dengan faktor membayar zakat. Seseorang mau mengeluarkan zakat karena merasa peduli terhadap keadaan masyarakat disekitar mereka. Kemudian ada juga yang diantara mereka yang

termotivasi untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain seperti infak atau sedekah. Ada beberapa petani yang membayar zakat pertanian tidak menurut perhitungan zakat pertanian yang ada dikarenakan tidak paham mengenai ketentuan-ketentuan zakat pertanian. Beliau melakukan karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang menurutnya beliau lebih mampu daripada tentangnya yang lebih membutuhkan bantuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis dan penelitian terhadap Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Maka hasil penelitian yang sudah diuraikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa,

1. Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di masyarakat Dusun Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen kurang mengimplementasikan zakat pertanian, karena masih banyak yang belum mengerti mengenai nisab dan haul. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian, kesadaran untuk membayar atau mengeluarkan zakat hasil pertanian juga belum maksimal, karena menurut pengelola ZIS DMI hanya 20% dari jumlah petani yang mempunyai lahan yang menyalurkan zakat hasil pertanian atau hasil panen setiap tahunnya. Zakat yang dikeluarkan berupa uang jika hasil panen dijual atau ditebas oleh orang, atau beras jika hasil panen dibawa pulang atau dipanen sendiri, dan untuk nominalnya tergantung luas lahan pertanian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Dusun Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah:
 - a. Rendahnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat hasil pertanian

- b. Rendahnya pengetahuan agama yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian, karena zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang jika harta atau bendanya sudah mencapai nisab dan haul
- c. Kurangnya peran atau tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian secara lebih intens dengan mengadakan pertemuan yang secara khusus membahas mengenai zakat pertanian

Dengan demikian, pendidikan yang masih rendah, agama yang masih minim, dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam membahas zakat pertanian secara intens menjadi faktor utama rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Dusun Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para tokoh agama yang ada di Dusun Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk lebih mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat setempat tentang zakat hasil pertanian, dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara intens yang membahas mengenai zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Disarankan kepada para tokoh masyarakat untuk mengadakan perkembangan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian,

mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian agar sesuai dengan hukum Islam, karena sebagai manusia perlu adanya sifat saling mengingatkan dalam kebaikan, hal ini penting agar hubungan antar masyarakat bisa terjaga dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan hukum berzakat.

3. Disarankan kepada pengelola zakat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yaitu Zakat Infak Sedekah Dewan Masjid Indonesia (ZIS DMI) untuk lebih mengoptimalkan mengenai pengelolaan zakatnya.
4. Disarankan kepada para petani Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam, baik dari segi waktu pelaksanaan, pengeluaran, penentuan kadar nisab dan haulnya, serta penerima zakatnya. Dan meningkatkan pelaksanaan zakat dari harta yang sudah diberikan Allah SWT, karena sesungguhnya di dalam harta benda yang kita miliki terdapat hak orang lain juga di dalamnya yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Fauzan, Shalih Bin Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad, *Fikih Ibadah*, Jawa Tengah: Media Zikir, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pt Kalola Printing, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Bungin, H. M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemainsani, 2008.
- Hanafie, Rita *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta: CV. Andi OFFset, 2010.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hasan, M. Ali *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Kurnia, Hikmat *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. 4, Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 1995.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemakna Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Schare, Betty R., *Sosiologi Agama*, Jakarta: Kencana, 2004).
- Shomad, Abd., *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryadi dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif (Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Peronduk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Jambatan, 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantaran Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*.

JURNAL

- Beik, Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, Vol. I, 2009.
- Diasti, Kermi & Salimudin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2022.
- Hamad, Zahri dan Mohd Shukri Hanapi, "Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin*", *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2016.
- Hermawan, Sulhani, "Pemahaman Dan Pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim Di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo", Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2014.
- Kilian, Nursinita, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4 Nomor 2, 2020.
- Magfira, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Vol. 4 Nomor 1, 2017.
- Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nahdlah, Yuli Haulatin, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)", *Al-Wataiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vo.1. 12 No. 1, Januari 2021.
- Nursinita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4 Nomor 2, 2020.
- Pujiatun, Annik, "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian Di Desa Pangkalan", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Yuli Hauliatin Nahdlah, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)", *Al-Wataiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 12 Nomor 1, 2021.

WAWANCARA

Gimin, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023.

Harno, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2023.

Mikem, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2023.

Sungkono, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Jadwal Penelitian

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																				
2.	Konsultasi			X	X	X	X	X	X			X	X				X	X	X			X	X		
3.	Revisi Proposal					X	X			X			X	X	X										
4.	Pengumpulan Data						X	X		X		X	X	X	X							X			
5.	Analisis Data																								
6.	Penulisan Naskah Skripsi																								
7.	Pendaftaran Munagasyah																								
8.	Munagasyah																								
9.	Revisi Skripsi																								

Lampiran 2 : Catatan Observasi

Observasi Pada tanggal 11 Juni 2023.

Pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB saya berkunjung ke rumah Ketua ZIS DMI Sambu, disambut dengan suasana panas dengan sambutan terik matahari. Waktu itu saya secara sengaja mendatangi rumah Ketua ZIS DMI Sambu yaitu Bapak Sungkono untuk melakukan penelitian terkait judul skripsi saya. Di rumah Bapak Sungkono, kami berbincang sekaligus saya mengajukan pertanyaan terkait dengan observasi saya mengenai zakat pertanian yang ada di Desa Sambu. Beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian sudah diterapkan di Desa Sambu, namun ada beberapa yang belum memahami apa itu zakat pertanian.

Dari penjelasan Bapak Sungkono, yang sudah memahami mengenai zakat pertanian baru 20% dari jumlah warga yang ada di Desa Sambu. Dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari pihak pemerintahan bahkan dari ZIS DMI Desa Sambu sendiri. Petugas ZIS DMI Desa Sambu kebanyakan hanya meminta bagian dari zakat pertanian untuk dimasukkan atau disetorkan ke ZIS DMI Desa Sambu. Namun dari warga yang menyetorkan ke ZIS DMI Desa Sambu kurang memahami bahwa uang ataupun beras yang disetorkan adalah bagian dari zakat pertanian.

Lampiran 3 : Pedoman Daftar Pertanyaan Kepada Ketua ZIS DMI Sambu dan Narasumber

Daftar Pertanyaan Kepada Ketua ZIS DMI Sambu

1. Apa saja program yang ada di ZIS DMI Desa Sambu?

Program kerja yang dikembangkan di ZIS DMI Desa Sambu untuk membantu masyarakat umum menyalurkan zakat yang seharusnya disalurkan. ZIS DMI Desa Sambu sendiri mempunyai program inti zakat, seperti zakat fitrah, zakat pertanian, infaq masjid, kotak infak yang ada di toko, dan sedekah.

2. Strategi apa yang digunakan ZIS DMI Desa Sambu untuk menggerakkan zakat pertanian?

Strategi yang dihadapi untuk menggerakkan zakat pertanian di Desa Sambu oleh ZIS DMI adalah dengan melakukan sosialisasi, pertemuan atau rapat yang khusus membahas mengenai zakat pertanian, dan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya zakat pertanian karena termasuk dalam hukum Islam.

3. Berapa jumlah warga yang sudah menyalurkan zakat pertanian di Desa Sambu?

Mengenai jumlah warga yang sudah menyalurkan zakat ke lembaga ZIS DMI Desa Sambu hanya 20% dari warga yang mempunyai lahan pertanian. Sebab, masih sangat minim pengetahuan untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan mempunyai lahan menyalurkan zakat pertaniannya ke lembaga ZIS DMI yang ada di Desa Sambu.

4. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan zakat pertanian di Desa Sambu?

Kendala yang dihadapi oleh ZIS DMI Desa Sambu adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai zakat pertanian, mulai dari berapa banyak yang harus dikeluarkan dan kapan seharusnya dikeluarkan. Kendala tersebut dialami oleh ZIS DMI Desa Sambu karena dari masyarakat Desa Sambu kurang memahami maksud dari zakat pertanian dari beberapa

penyuluhan yang ada, dan dari ZIS DMI Desa Sambu masih minim pengelolaannya terhadap zakat pertanian, maksudnya belum sepenuhnya digerakkan dalam hal zakat pertanian.

Daftar Pertanyaan Kepada Narasumber

1. Apakah Anda memahami mengenai zakat pertanian?

Saya mengetahui zakat pertanian, hanya saja saya kurang memahami mengenai zakat pertanian. Karena pada saat ada penyuluhan atau kajian membahas zakat pertanian, masih kurang paham mengenai apa yang disampaikan karena memang rendahnya pengetahuan.

2. Bagaimana Anda mengetahui bahwa ZIS DMI bisa menerima penyaluran dari zakat hasil pertanian?

Karena ada petugas dari lembaga ZIS DMI Desa Sambu yang meminta hasil dari panen untuk dizakatkan dan disalurkan melalui ZIS DMI.

3. Bagaimana Anda membayarkan zakat hasil pertanian?

Kami membayarkan zakat hasil pertanian ke lembaga yang ada di Desa Sambu, yaitu lembaga ZIS DMI.

4. Apa harapan Anda untuk lembaga ZIS DMI Desa Sambu?

Harapan saya kedepannya untuk ZIS DMI Desa Sambu adalah untuk tetap berdiri dan berkontribusi untuk pengelolaan zakat di Desa Sambu, agar masyarakat Desa Sambu bisa dengan mudah menyalurkan zakat, baik zakat pertanian maupun zakat fitrah, dan lain-lain.

**Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Ketua ZIS DMI dan
Narasumber**

1. Transkrip Wawancara dengan Ketua ZIS DMI

Pewawancara : Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sambi mengenai zakat pertanian?

Narasumber : Masyarakat Desa Sambi masih banyak yang belum tahu mengenai zakat pertanian ini. Tetapi setelah di bentuk ZIS DMI ini sudah ada yang zakat pertanian walaupun pembayarannya belum sesuai nishab. Yang mengeluarkan zakat pertanian baru 20 %. Karena masih banyak yang belum paham.

Pewawancara : Masyarakat Desa Sambi dalam mengeluarkan zakat pertaniannya dalam bentuk apa?

Narasumber : Untuk pengeluaran zakat pertaniannya berupa uang dan beras. Jadi jika mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, itu adalah uang hasil panen ditebaskan sebesar Rp. 250.000,- – Rp. 500.000,-. Untuk luas sawah 1800-2000 m², dan tergantung luas sawahnya juga. Sedangkan yang mengeluarkan zakat pertaniannya beras, apabila hasil panen di bawa pulang pengeluarannya sekitar 50 kg tergantung luas tanahnya.

Pewawancara : Bagaimana pendistribusian dari zakat pertanian yang sudah terkumpul di ZIS DMI Sambi?

Narasumber : Hasil dari zakat pertanian di simpan dulu selama satu tahun dan dijadikan satu dengan dana zakat lain, infak serta sedekah. Karena pendistribusian dilakukan pada bulan Ramadhan berupa bingkisan. Di bagikan kepada fakir, miskin, janda, dan anak yatim piatu ke semua wilayah Desa Sambi. Jadi pendistribusiannya dilakukan setiap setahun sekali.

2. Transkrip Wawancara dengan Bu Mikem

Pewawancara : Apa Ibu Mikem tahu mengenai zakat pertanian?

Narasumber : Mohon maaf saya tidak mengetahui. Setahu saya hanya zakat fitrah.

Pewawancara : Lalu apakah Ibu Mikem tidak melaksanakan zakat pertanian setiap panen?

Narasumber : Saya hanya bersedekah kepada saudara atau tetangga yang membantu proses panen dengan membagikan hasil panen yaitu berupa gabah.

Pewawancara : Di Kelurahan Sambi ini apakah sudah ada yang mengelola zakat pertanian bu?

Narasumber : Setahu saya belum ada yang mengelola, adanya Amil Zakat Fitrah ketika Ramadhan di Masjid masing-masing dusun.

Pewawancara : Jika Ibu Mikem belum melaksanakan zakat pertanian, apakah tidak ada sosialisasi mengenai zakat pertanian?

Narasumber : Tidak tahu mungkin belum ada. Saat ceramah waktu pengajian dan juga belum ada pembahasan tentang zakat pertanian. Adanya ceramah mengenai zakat fitrah saja. Saya sendiri juga belum mengetahui zakat pertanian itu sendiri.

Pewawancara : Mengenai sawah yang Ibu miliki, apakah sawahnya dialiri air dari hasil beli atau dari air hujan?

Narasumber : Air nya beli kalo disini. Kalo tidak beli nanti tidak bisa panen mba.

3. Transkrip Wawancara dengan Pak Gimin

Narasumber : Apakah Pak Gimin sudah tahu tentang zakat pertanian?

Pewawancara : Ya, zakat pertanian saya tahu mba tetapi belum sepenuhnya paham mengenai ketentuan-ketentuan zakat pertanian.

Pewawancara : Jika Pak Gimin sudah mengetahui mengenai zakat pertanian, apakah Bapak sudah melaksanakan zakat pertanian?

- Narasumber : Biasanya saya sedekah dan infak trus zakat fitrah. Kalau zakat pertanian belum mba. Tidak tahu juga harus zakatnya berapa, dimana dan ke siapa begitu.
- Pewawancara : Lahan sawah yang Pak Gimin miliki, apakah dialiri air dari hasil beli atau dari air hujan?
- Narasumber : Airnya dari beli mba, bayar ke Darmo Tirta (pengelola air waduk). Setiap panen juga harus setor ke mereka.
- Pewawancara : Berapa nominal yang Pak Gimin keluarkan?
- Narasumber : Tiap panen memberi ke Darmo Tirta selaku pengelola air irigasi sebesar 30 ribu sampai 50 ribu tergantung luas sawah yang dimiliki.

4. Transkrip Wawancara dengan Pak Harno

- Pewawancara : Apakah Bapak Harno mengetahui tentang zakat pertanian?
- Narasumber : Tidak begitu paham, tahunya hanya kalau disuruh setor tiap panen ya setor beras atau uang begitu. Jika disuruh menjabarkan saya tidak tahu pasti.
- Pewawancara : Jika Pak Harno sudah sedikit memahami zakat pertanian, apakah Bapak sudah melaksanakan zakat pertanian?
- Narasumber : Sudah, tetapi pengeluarannya tidak teratur. Kadang setiap kali panen kadang juga 2 panen sekali. Karena lupa jadi kadang setor kadang tidak.
- Pewawancara : Jika sudah melaksanakan zakat pertanian, siapa yang mengelola zakat pertanian pak?
- Narasumber : Disini yang mengelola dari ZIS DMI (DMI) Sambi. Saya biasanya setor ke Pak Jono selaku pengurus ZIS DMI.
- Pewawancara : Berapa nominal yang Pak Harno keluarkan untuk membayar zakat pertanian?
- Narasumber : Yang dikeluarkan berupa beras 25 kg – 35 kg setiap kali panen. Ada juga yang memberikan uang.
- Pewawancara : Apakah ada sosialisasi mengenai zakat pertanian pak?

- Narasumber : Ada kadang waktu kajian dari Amil ZIS DMI Sambu. Tapi masih banyak juga yang belum paham zakat pertanian.
- Pewawancara : Sawah Pak Harno dialiri air dari hasil beli atau dari air hujan pak?
- Narasumber : Pengairannya beli. Beli airnya itu sama Darmo Tirta (pengelola air waduk)

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto



Gambar 01. Wawancara dengan Ketua ZIS DMI Sambu



Gambar 02. Wawancara dengan Narasumber Bu Mikem



Gambar 03. Wawancara dengan Narasumber Pak Gimin



Gambar 04. Wawancara dengan Narasumber Pak Harno

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Bella Lavitasari
NIM : 172141016
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 21 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Telon RT 38, Sambu, Sambirejo, Sragen
Nama Ayah : Marimin Amirul Mukminin
Nama Ibu : Siti Paetonah

Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri Sambu 4 lulus tahun 2010
- b. SMP Negeri 1 Sambirejo lulus tahun 2013
- c. SMK Negeri 1 Sragenlulus tahun 2016
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 November 2023

Penulis,

Bella Lavitasari
NIM 17.21.41.016